



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX RT.01 RW.01 Desa XXXXXXXX, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III Desa XXXXXXXX, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2015 di Desa XXXXXXXX Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur, wali nikah (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Emas 1 suku tunai, sebagaimana tertera dalam

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/040/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tertanggal 30-03-2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan, namun sejak bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,

4.2. Tergugat jarang memberi nafkah,

4.3. Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang terjadi pada bulan November 2015 disebabkan pada saat itu Penggugat menanyakan hasil panen dan meminta uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat mengatakan uang hasil panen tersebut diberikan seluruhnya kepada keponakan Tergugat dan Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik jasmani kepada Penggugat dengan membenturkan badan Penggugat ke dinding. Setelah kejadian tersebut pergi, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 tahun 6 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor 0129/040/III/2015, tanggal 28 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi menjadi tetangga Tergugat setelah Saksi menikah dengan warga Desa XXXXXXXX pada akhir tahun 2015;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, sampai dengan pisah;

Bahwa setahu Saksi sejak Saksi menjadi tetangga Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memiliki sifat kasar;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar akhir tahun 2015 yang lalu, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) kali bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat memar bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat di tangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 (lima) tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak, namun sejak setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan November 2015 yang lalu, akhirnya Saksi menjemput Penggugat setelah diusir oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sering mendengar cerita dari Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat pernah dipukul dan didorong ke dinding oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 (lima) tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberi nafkah, dan Tergugat memiliki sifat kasar, egois emosional dan mudah marah, yang pada

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak bulan November 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Mpr, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) RBg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 307 dan 308 RBg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim, sampai dengan pisah;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memiliki sifat kasar;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah hingga bulan November 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung 5 (lima) tahun lebih hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalm rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

TTD

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	878.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 998.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Martapura

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)